

**AKTUALISASI HADIS *RISYWAH* DALAM MASYARAKAT
DI DESA SUKA CINTA KECAMATAN MUARA KUANG KABUPATEN OGAN
ILIR**

Wina Artika*, Uswatun Hasanah, Hedhri Nadhiran
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
*winaartika22@gmail.com

Abstract

This article discusses the understanding of the people of Suka Cinta village, Muara Kuang District, Ogan Ilir Regency, about the hadith of Risywah and how the actualization of the understanding of the hadith Risywah. This research uses qualitative method with the study of living hadith and using sociological theory namely *verstehen* (understanding). The subject of this research was the community of Suka Cinta village, Muara Kuang District, Ogan Ilir Regency consisting of indigenous leaders, community leaders, village devices, and residents. Data collection techniques use observation, interview, and documentation methods. The results showed that some people already know about the hadith Risywah, and some do not know and understand it. But in the practical order, both people who know or do not know the hadith, generally they still allow to receive the gift given because some think it is commonplace and as a form of help to the party who asked for help / giver of bribes, as long as there is no element of coercion. It can be said from the community's response that some of these people tend to ignore the teaching values contained in the hadiths of bribery. It also shows that the living hadith in society has not been carried out, so this is an effort to live the hadith in society.

Keywords: Bribe, *verstehen*, living the hadith, actualization.

Abstrak

Artikel ini membahas tentang pemahaman masyarakat desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir mengenai hadis Risywah serta bagaimana pengaktualisasian dari pemahaman hadis Risywah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi living hadis dan menggunakan teori sosiologi yaitu *verstehen* (pemahaman). Subjek penelitian ini adalah masyarakat desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir yang terdiri atas tokoh adat, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan warga. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat sudah mengetahui tentang hadis Risywah, dan sebagian ada yang belum mengetahui dan memahaminya. Namun dalam tatanan praktis, baik masyarakat yang mengetahui ataupun yang tidak mengetahui hadis tersebut, umumnya mereka tetap membolehkan menerima pemberian yang diberikan karena sebagian beranggapan hal tersebut sudah lumrah dan sebagai bentuk pertolongan kepada pihak yang meminta bantuan/ pemberi suap, selama tidak ada unsur pemaksaan. Bisa dikatakan dari respon masyarakat tersebut bahwa sebagian masyarakat ini cenderung mengabaikan nilai-nilai ajaran yang terkandung dalam hadis-hadis suap. Hal ini juga menunjukkan bahwa the living hadith dalam masyarakat belum terlaksana, maka hal ini adalah sebagai upaya living the hadith dalam masyarakat.

Kata kunci: Risywah, verstehen, living the hadith, aktualisasi.

Pendahuluan

Risywah atau istilah yang lebih dikenal dalam bahasa Indonesianya yaitu suap dianggap lumrah karena banyak orang melakukannya, mulai dari lingkup perkotaan, pemerintahan, hingga di kalangan masyarakat pedesaan¹. Saat ini banyak orang yang melakukan *Risywah* dalam transaksi demi kelancaran atau kepentingan pribadi dan bersikap tidak peduli bahwa perbuatan itu adalah sesuatu yang dilarang agama. Bahkan sebagian masyarakat menganggap hal tersebut sah-sah saja dan sebagai upaya untuk mendapatkan rezeki yang halal untuk dinikmati. Menurut Bapak Arpani, salah seorang warga di Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, hal yang memungkinkan masyarakat di Desa Suka Cinta mau menerima uang suap seperti dalam hal pemilu ialah:

*“Ade due kemungkinan yang buat wang galak nerime duit dan galak melakuke ngenjuk duit saat pemelehan. Pertama kalu berkaitan dengan pemahaman hadis, die wang dusun ikak belum tau dengan pelarangan itu. Dan kemungkinan kedue wang lah tau tapi karne la cak kecamaran wang yang nyalon hampir mak itu gale makenye merate wang mageke amplop”*²

(Ada dua kemungkinan yang membuat masyarakat mau menerima uang dan memberikan uang sogok saat pemilihan umum. Pertama jika berkaitan dengan pemahaman hadis, masyarakat desa ini belum mengetahui mengenai pelarangan dari hadis tersebut. Dan kemungkinan kedua masyarakat desa sudah mengetahui mengenai pelarangan itu, tetapi karena sudah membudaya di kalangan masyarakat bahwa mayoritas orang yang mencalonkan diri membagikan amplop.)

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa, ada dua kemungkinan yang bisa melatarbelakangi seseorang mau menerima dan memberi uang pada saat pemilihan, pertama jika berkaitan dengan pemahaman hadis warga desa belum mengetahui mengenai pelarangan itu. Dan kemungkinan kedua, warga desa sudah mengetahui mengenai hadis pelarangan tersebut namun, tetap melakukannya karena fenomena suap seperti sudah mentradisi dan hampir semua calon melakukan praktik sogok, sehingga mendesak para pencalon lainnya untuk menggunakan cara tersebut juga.

Adapun mengenai sikap masyarakat menerima uang tersebut menurut nenek

Yuna:

*“Sebenoeh dak ape-ape mun duit njuk an caleg diambek, karne niatke bae juek toboh nolong die, secarekan die mintek tolong juek, selagi die dak maksa-maksa mintek pilih dak ape-ape”*³

¹Haryono, “*Risywah* (Suap Menyuap) dan Perbedaannya Dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadis)”, *Al-Maslahan Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 5, No 09 (2017), hlm. 429

²Wawancara dengan bapak Arpani pada tanggal 16 April 2019.

³Wawancara dengan Nenek Yuna pada tanggal 17 April 2019

(Sebenarnya tidak apa-apa jika uang yang diberikan oleh calon legislatif diambil, karena niatkan saja kita mau menolongnya, karena orang yang bersangkutan mau meminta pertolongan, selama tidak ada pemaksaan agar memilihnya maka tidak apa-apa.)

Pendapat Nenek Yuna menggambarkan bagaimana pandangan sebagian masyarakat terhadap pemberian dan penerimaan uang dari oknum calon yang ingin menduduki posisi strategis dalam masyarakat. Praktik ini menurut Nenek Yuna bukanlah hal yang salah, bahkan menurutnya praktik ini merupakan bentuk kegiatan sosial. Terkait dengan maraknya fenomena suap di Desa Suka Cinta dan anggapan bahwa hal tersebut bukan sebuah persoalan, sesungguhnya Islam secara tegas telah menyatakan keharamannya. Hal ini ditegaskan dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُبَيْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَقَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

Artinya: Menyampaikan kepada kami Ahmad bin Yunus menyampaikan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari al-Harits bin 'Abdurrahman, dari Abu Salamah, bahwa 'Abdullah bin 'Amr berkata: "Rasulullah SAW telah melaknat pemberi dan penerima suap".⁴

حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِسَ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Aswad bin 'Amir telah bercerita kepada kami Abu Bakar bin 'Ayyasy dari Laits dari Abu Al-Khoththob dari Abu Zur'ah dari Tsauban berkata; Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap, yang disuap dan perantaranya (broker, makelar)."⁵

Melihat fenomena yang kian membudaya tersebut menarik untuk diungkap tentang pemahaman masyarakat Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir mengenai hadis *Risywah* serta mencari tahu mengenai pengaktualisasian dari pemahaman hadis tersebut. Maka dalam penelitian ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan sebagai acuan penelitian di antaranya; bagaimana pemahaman masyarakat desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir mengenai hadis larangan *Risywah*? Dan bagaimana aktualisasi/pengamalan hadis larangan *Risywah* dalam kehidupan masyarakat desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir ?

⁴HR. Abu Dawud, Bab Larangan Suap No. 3580. Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud*, (Jakarta: Almahira, 2013) hlm. 755

⁵Dikutip dari Lidwa Pustaka i-software Kitab 9 Imam, Sumber : Ahmad, Kitab: Sisa musnad sahabat Anshar, Bab : Dan dari Hadits Tsauban Radliyallahu 'anhu , No. Hadist : 21365,

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.⁶ Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan langsung mengunjungi lokasi guna mendapatkan data dari informan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir diantaranya ialah tokoh adat, tokoh masyarakat, perangkat Desa, dan beberapa warga Desa yang mewakili dari setiap RT di Desa Suka Cinta. Dalam penentuan subyek penelitian, ditetapkan beberapa kriteria agar mendapat keakuratan data yaitu : warga Desa Suka Cinta, berumur diatas 17 tahun, sudah pernah ikut berpartisipasi dalam memberikan suara pada saat Pemilu, serta ikut merasakan aktivitas dari terjadinya *Risywah* yang dilakukan oknum-oknum terkait. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan observasi dengan melakukan pengamatan dan pemetaan pada masyarakat Desa Suka Cinta. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat dan merasakan secara langsung kegiatan yang pernah terjadi di Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir.

Peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.⁷ Dalam teknik penelitian ini menggunakan teknik wawancara terencana tidak terstruktur.⁸ Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*.⁹ Wawancara dihimpun langsung dari *key informan* (orang-orang penting yang memberikan informasi atau juru kunci yang terkait dengan penelitian ini). Adapun *key informan* yang dimaksud yakni Tokoh Agama, Kepala Desa dan Perangkat Desanya/ Tokoh Politik dalam Desa, beberapa penduduk yang mewakili dari seluruh masyarakat di Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang. Sehingga jika setelah ditetapkan sampel yang akan diwawancarai berjumlah 14 orang. 8 orang dari masing-masing Rt yang terdiri dari 1 Rt yaitu 1 orang, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun 1, 2 orang tokoh agama, 1 orang sesepuh atau tokoh adat Desa. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang bersumber pada dokumentasi atau arsip yang ada di lokasi penelitian, seperti data penduduk, foto-foto, audio, dan lainnya yang relevan yang digunakan dalam menunjang kegiatan penelitian.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Living Hadis*, dalam kajian Islam di Indonesia sering kali diartikan dengan “hadis/ sunnah yang hidup”. Kata “*living*” sendiri diambil dari bahasa Inggris yang dapat memiliki arti ganda. Arti pertama yaitu “yang hidup” dan arti kedua adalah “menghidupkan”, atau yang dalam

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 9

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*... hlm. 316

⁸ Wawancara terencana-tidak terstruktur adalah apabila peneliti/pewawancara menyusun rencana (*schedule*) wawancara yang mantap, tetapi tidak menggunakan format dan urutan yang baku. Lihat juga A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, & Gabungan...* hlm. 377

⁹ *Purposive Sampling* dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu, sampel tersebut dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian. Lihat juga S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm 98

bahasa Arab biasanya disebut dengan istilah *al-hayy* dan *ihya'*. Dalam hal ini *living hadis* atau *living sunnah* juga dapat dialihbahasakan menjadi *al-sunnah al-ahya'* dan dapat pula menjadi *ihya' al sunnah*. Dengan demikian istilah tersebut dapat ditarik dua makna sekaligus, yaitu hadis yang hidup dan menghidupkan hadis.

Ahmad Ubaydi Hasbillah menjelaskan bahwa jika menggunakan pola asal *the living hadith*, maka dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai hadis yang hidup, sedangkan jika ia menggunakan pola asal *living the hadis*, maka dalam bahasa Indonesia disebut dengan menghidupkan hadis dalam Bahasa Arab dialihbahasakan menjadi *ihya' al-hadith*. Kajian living hadis memang seringkali diartikan sebagai kajian tentang budaya yang disarikan dari Hadis. Namun, pada dasarnya ia juga tidak mungkin dilepaskan dari kajian tentang *ihya' al-sunnah* (menghidupkan sunnah)¹⁰. Makna kedua inilah yang dikehendaki dalam penelitian ini, di mana suatu fenomena di masyarakat ditinjau melalui perspektif hadis yang merupakan sumber hukum Islam yang kedua dan sebagai bayan dari Al-Qur'an. Terkait dengan upaya menghidupkan nilai-nilai sunnah di masyarakat sebagai bagian dari *living hadis* agaknya yang harus dilakukan adalah upaya pengaktualisasian nilainya di tengah masyarakat.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Aktualisasi adalah perihal mengaktualkan (menjadikan betul-betul ada/ terlaksana); pengaktualan (Proses, cara, perbuatan mengaktualkan).¹¹ Karena itu, aktualisasi hadis dapat dimaknai sebagai suatu tindakan/ perbuatan/ sebagai pengamalan dari hadis. Maknanya, bagaimana sebuah hadis dapat dijadikan sebagai pedoman hidup yang diamalkan dalam keseharian oleh masyarakat.

Untuk melihat maraknya fenomena *Risywah* di lingkungan masyarakat, maka digunakannya teori sosiologi yaitu teori *verstehen* (pemahaman) yang dikenalkan oleh seorang sosiolog yang sangat berpengaruh dalam perkembangan teori sosiologi yaitu Max Webber. Teori ini menekankan pada tingkah laku yang menurut webber perbuatan si pelaku memiliki arti subyektif, kehendak mencapai tujuan, serta didorong motivasi.¹² Webber juga berpandangan bahwa agama berperan dalam memberikan spirit dan inspirasi bagi manusia dalam memperbaiki kehidupannya. Melalui pendekatan *verstehen*, Webber melakukan studi mendalam mengenai pemahaman makna subyektif individu terhadap agama.¹³

Pembahasan

Interpretasi Hadis *Risywah* Pendekatan Linguistik-Historis

Kata *Risywah* berasal dari bahasa Arab, yang dalam bahasa Indonesia disinonimkan dengan istilah Suap. *Risywah* sebagai masdar dari kata kerja *rasya-*

¹⁰Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadis*, (Ciputat Tangerang Selatan: Yayasan Wakaf Darus-Sunnah, 2018), hlm. 20-22

¹¹<http://www.google.com/amp/s/kbbi.id/aktualisasi.html> diakses pada tanggal 24 Oktober 2019, pukul 04.33 Wib

¹²<http://ratnaputri92.blogspot.com/2012/01/verstehen-pemahaman.html> diakses pada tanggal 03 Desember 2019 Pukul 20.48 Wib

¹³Sindung Haryanto, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2015), hlm. 36

yarsyu, secara bahasa bermakna pemberian. Makna pemberian di sini tidaklah sama dengan hadiah, karena hadiah adalah memberikan sesuatu kepada seseorang untuk menjalin tali persahabatan dan mengharapkan pahala tanpa adanya tuntutan dan syarat¹⁴. Hal tersebut berbeda dengan pemberian dalam istilah *Risywah*/ suap karena memiliki tujuan tertentu. Secara istilah *Risywah* yaitu, suatu pemberian dengan tujuan menyalahkan hal yang benar atau membenarkan hal yang salah.¹⁵

Risywah adalah muamalat yang mengandung ke zaliman terhadap orang banyak. *Risywah* (sogok/ suap) adalah sesuatu yang diberikan (berupa uang, barang, hadiah ataupun jasa) kepada seorang hakim atau siapapun juga, agar mereka berpihak kepada pemberi dengan melakukan apa yang diinginkannya, baik keinginan tersebut sesuatu yang dilarang ataupun tidak. Dalam *Lisanul 'Arab Ibnu Mandzur*¹⁶ menyebutkan perkataan Abdul Abbas (الرُّشْوَةُ مأخوذة من رشا الفرخ إذا مدَّ رأسه إلى أمه لترقفه) Artinya: “Kata risywah/ Risywah diambil dari kontek anak burung/ ayam yang menjulurkan kepalanya pada mulut induknya seraya meminta agar makanan yang berada di paruh induknya di suapkan untuknya”. Adapun *Risywah* secara istilah di dalam *al-Mu'jam al-Wasith*¹⁷ disebutkan bahwa makna *Risywah* adalah: (أما يعطى لقتضاء مصلحة، أو ما يعطى لإحقاق باطل أو) (إبطال حق) Artinya: “Apa-apa yang diberikan (baik uang maupun hadiah) untuk mendapatkan suatu manfaat atau segala pemberian yang bertujuan untuk mengukuhkan sesuatu yang batil dan membatalkan suatu yang haq”.

Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya *Fathul Bari* (dalam Haryono, Al-maslahan Jurnal: 432)¹⁸ menukilkan perkataan Ibnu 'Arabi ketika menjelaskan tentang makna *Risywa* (الرِّشْوَةُ كل مال دفع لبيعت به من ذي جاه عونا على ما لا يحل) Artinya: ‘Risywah atau suap menyuap yaitu suatu harta yang diberikan untuk membeli kehormatan/ kekuasaan bagi yang memilikinya guna menolong/ melegalkan sesuatu yang sebenarnya tidak halal.’ Menurut Abdullah Ibn Abdul Muhsin *Risywah* ialah sesuatu yang diberikan kepada hakim atau orang yang mempunyai wewenang memutuskan sesuatu supaya orang yang memberi mendapatkan kepastian hukum atau mendapatkan keinginannya.¹⁹ Adapun menurut MUI (Majelis Ulama Indonesia): Suap (*Risywah*) adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syariah) atau membatalkan perbuatan yang hak.²⁰ Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *Risywah*/ suap

¹⁴Syaikh Ahmad Muhammad Abdullah Ath-Thawil, *Benang Tipis Antara Hadiah dan Suap*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2018), hlm. 9

¹⁵Faris Khoirul Anam, *Suap Tidak Haram*, (Surabaya: Indes, 2016), hlm. 19-20

¹⁶Ibnu Mandzur, *Lisaanul Arab*, (Kairo: Darul Ma'arif, 1119), hlm. 1653

¹⁷Syauqi Dhaif, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Mesir: Maktabah Shuruq ad-Dauliyah, 2011), hlm. 348

¹⁸Haryono, “*Risywah* (Suap Menyup) dan Perbedaannya Dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadis)”, *Al-Maslahan Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 5, No 09 (2017), hlm. 432

¹⁹Abdullah Ibn Abdul Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Islam (Judul Asli: Jarimah Al-Risywah Fiy Syari'ah al-Islamiya)*, penerjemah: Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 10-11

²⁰Wawan Trans Pujianto, “*Risywah* dalam Perspektif Hukum Islam”, *Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 03 September 2015, hlm. 266-269

adalah pemberian kepada seseorang, dengan tujuan terselesaikannya suatu kepentingan (baik untuk memperoleh keuntungan maupun menghindari kerugian), yang semestinya harus dikerjakan tanpa imbalan.²¹

Hadis yang menjelaskan mengenai *Risywah* diriwayatkan oleh banyak Mukharrij. Namun, dalam pembahasan ini dituliskan dua hadis sebagai landasan pokok pembahasan. Hadis tersebut antara lain ialah:

a) Hadis Riwayat Abu Dawud

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَقَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

Artinya: Ahmad bin Yunus menyampaikan kepada kami dari Ibnu Abu Dzi'b, dari al-Harits bin 'Abdurrahman, dari Abu Salamah, bahwa 'Abdullah bin 'Amr berkata: "Rasulullah SAW telah melaknat pemberi dan penerima suap".²²

b) Hadis Riwayat Imam Ahmad bin Hambal

حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ وَالَّذِي يَمْتَشِي بَيْنَهُمَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al Aswad bin 'Amir telah bercerita kepada kami Abu Bakar bin 'Ayyasy dari Laits dari Abu Al Khoththob dari Abu Zur'ah dari Tsauban berkata; Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap, yang disuap dan perantaranya (broker, makelar).²³

Pada hakikatnya *Risywah* adalah perbuatan yang amat tidak diridai Allah SWT dan Rasul-Nya. Hal tersebut sudah dijelaskan pada hadis di atas yang menyatakan bahwa *Risywah* pada hakikatnya adalah tindakan terkutuk. Hal itu juga dapat dipahami dari lafaz pertama dalam hadis yang telah disebutkan baik dari riwayat Abu Dawud maupun Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Rasulullah SAW melaknat (mengutuk) orang yang menyuap, orang yang menerima suap, dan orang yang menjadi perantara keduanya.²⁴

Risywah merupakan kejahatan yang dilarang dalam Islam, dikatakan kejahatan karena memang di dalam praktiknya sarat dengan manipulasi dan kezaliman terhadap sesama.²⁵ Kedua hadis di atas tidak menyebutkan secara tegas mengenai haramnya *Risywah*, namun berdasarkan pemaknaan terhadap pemaknaan lafaz yang digunakan

²¹Faris Khoirul Anam, *Suap Tidak Haram,...* hlm. 21

²²HR. Abu Dawud, Bab Larangan Suap No. 3580. Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud*, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 755

²³Dikutip dari Lidwa Pustaka i-software Kitab 9 Imam, Sumber : Ahmad, Kitab : Sisa musnad sahabat Anshar, Bab : Dan dari Hadits Tsauban Radliyallahu 'anhu , No. Hadist : 21365,

²⁴Dan pada hadis riwayat lain juga menyebutkan lafaz bahwa Allah SWT (لَعَنَ اللَّهُ / لَعْنَةُ اللَّهِ) mengutuk orang yang melakukan suap, baik itu pemberi suap maupun yang menerima suap.

²⁵Haryono, "*Risywah (Suap Menyuar) dan Perbedaannya Dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadis)*", ... hlm. 433

yaitu لَعْنٌ yang berarti melaknat/mengutuk maka dapat dipahami bahwa *Risywah* adalah haram. Hal ini dikarenakan sebuah perbuatan yang dilaknat merupakan perbuatan yang sangat tercela, Ulama juga sepakat bahwa pemberi suap, penerima suap, perantara suap, dan harta suapan untuk menyalahkan yang benar atau membenarkan sesuatu yang tidak boleh adalah perbuatan jahat dan haram.²⁶ Selain laknat yang akan didapatkan oleh pelaku *Risywah*, Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa orang yang memakan hasil *Risywah*, tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Dalam hadis lain Rasulullah telah mewanti-wanti pelaku suap dengan neraka, sebagaimana terdapat dalam hadis:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ الْأَهْوَازِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ بْنِ بَرِيٍّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ الصَّنَعَائِيُّ، أَنبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي النَّارِ²⁷

Konteks hadis tersebut menunjukkan bahwa siksaan neraka itu hanya disebabkan oleh perbuatan yang diharamkan. Pemahaman hukum haram ini sejalan dengan ayat-ayat Al-Qur'an seperti dalam surah al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.

Profil Masyarakat dan Sejarah Desa Suka Cinta

Desa Suka Cinta dahulunya bermula dengan nama Kemambang. Penamaan Kemambang sendiri tentu memiliki asal-muasal yang cukup terkesan. Konon, nama kemambang muncul karena adanya aktivitas buruk dari masyarakat kemambang, yang sering melakukan pembegalan di daerah aliran sungai ogan atau yang diberi nama sungai batang hari. Beberapa warga yang melakukan aksi tersebut dengan cara menenggelmkan dirinya hingga terlihat hanya bagian kepalanya saja. Beberapa warga tersebut menggunakan strategi semacam itu untuk menunggu lintasan perahu-perahu luar Desa yang berlayar. Begini tutur kakek Asmar selaku tokoh adat dan sesepuh di Desa Suka Cinta:

Name dusun toboh ikak bemule dai name kemambang, sangkan di nameke kemambang karne zaman dulu banyak wang-wang nakal yang galak nodong nunggu di ayo ikak, nenggelamke awak e cuma nimbulke kepala bae. Nunggu perahu-perahu luoh dusun yang liwat. Karne wang galak beendam di ayo itu

²⁶Faris Khoirul Anam (yang mengutip dari buletin al-Furqaon "Siapa Bilang Suap Haram" Oleh: Abu Mas'ud), *Suap Tidak Haram...* hlm. 21

²⁷Sulaiman bin Ahmad Al Thabrani, *Al Mu'jam al Shaghir*, (Beirut: Al Maktab Al Islami, 1985), juz 1, hlm. 57

*make ji wang ngambang-ngambang, laju name dusun ikak dijuluki kemambang. Sekitar taun 1920, dusun kemambang ikak mulak i di datangi penduduk baru yang datang dengan tujuan untuk muke lahan beumeh. Kebanyak an wang datangan itu beasal dai dusun meranjat dan dusun rantau alai. Lame kelamean perkembangan penduduk semangkan bertambah karne kekayeian alam di dusun kemambang ikak yang muat wang galak tinggal mulak i dai kondisi tanahnya yang soboh serte asel beumehnye banyak. Karne aseki lemak dan suke yang di dapat oleh penduduk datangan itu muat segale wang yang datang yang awalnya cuma nak mukak lahan beumeh jadi penduduk yang mantap tinggal di dusun ikak. Hal itulah nandeki bukti aseki suke dan cintenye penduduk datangan yang tinggal di dusun ikak. Lame-lame name dusun ikak di juluk i Suka Cinta.*²⁸

(Nama desa kita ini bermula dengan nama Kemambang, asal penamaan kemambang karena pada zaman dahulu banyak orang-orang jahat yang sering melakukan pembegalan menunggu mangsa di sungai ini. Dengan cara menenggelamkan badannya dan hanya mengapungkan kepalanya saja. Menunggu perahu-perahu luar desa yang lewat. Karena aktivitas buruk masyarakat yang melakukan pembegalan dengan cara menenggelamkan dan mengapungkan kepalanya saja atau dengan kata lain mengambang-ngambang di sungai, maka nama desa tersebut diberi nama kemambang. Sekitar tahun 1920, desa Kemambang ini mulai didatangi penduduk baru yang datang dengan tujuan untuk membuka lahan pertanian. Mayoritas penduduk datangan tersebut berasal dari desa Meranjat dan desa Rantau Alai. Aktivitas perkembangan penduduk semakin bertambah karena potensi sumber daya di desa Kemambang ini menarik untuk ditempati mulai dari kondisi tanahnya yang subur serta hasil pertanian yang berlimpah. Karena rasa nyaman dan bahagia yang didapatkan oleh penduduk datangan tersebut membuat setiap orang yang datang yang awalnya hanya ingin membuka lahan pertanian menjadi penduduk tetap yang bermukim di desa Kemambang. Hal tersebut merupakan bukti dari rasa Suka dan Cinta nya penduduk datangan yang bertempat tinggal di desa kemambang. Dalam sejarah perkembangan nama kemambang desa ini dinamakan dengan nama Suka Cinta.)

Asal muasal nama desa Suka Cinta ini juga terimplementasi hingga sekarang, Desa Suka Cinta yang pada awalnya hanya terdiri dari 3 Dusun sekarang berkembang menjadi 4 Dusun. Dusun 4 yang merupakan dusun tumbuh perkembangan dari masyarakat suku Jawa yang mulai berdatangan dan menetap di Desa Suka Cinta yang terletak di seberang sungai desa. Hal tersebut juga membuktikan bahwa alasan mereka (Suku Jawa) berpindah ke Desa Suka Cinta karena rasa suka dan cintanya mereka yang pada awalnya hanya ingin bertani di tanah Desa Suka Cinta. Namun, karena rasa suka dan cintanya mereka tumbuh di tanah desa Suka Cinta dan memilih menetap di Desa Suka Cinta, yang pada akhirnya dengan melihat berkembangnya suku Jawa yang berdatangan, Kepala Desa Suka Cinta memutuskan untuk menjadikan daerah yang berada di seberang desa Suka Cinta tersebut menjadi Dusun 4 Suka Cinta. Desa Suka Cinta merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Muara Kuang Kabupaten

²⁸Wawancara dengan kakek Asmar selaku tokoh adat dan sesepuh di desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, pada tanggal 4 November 2019 pukul 20.10 Wib

Ogan Ilir dengan luas wilayah 1.284 KM² dan berkisar 4% dari wilayah Kecamatan Muara Kuang. Desa ini terdiri dari 4 Dusun dan 8 Rt, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.190 jiwa (1.134 jiwa laki-laki, dan 1.056 jiwa perempuan).²⁹

Dan dari data yang diperoleh bahwa masyarakat desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir 100% pemeluk agama Islam.³⁰ Namun, pada sisi pemahaman keagamaan di Desa Suka Cinta ini ada kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai persepsi yang berbeda (seperti kelompok LDII, *Manhaj Salaf*, *Tarekat Qodiriyyah Wa Naqsyabandiyyah*). Karena adanya pemahaman keagamaan yang berbeda antara kelompok yang satu dan kelompok yang lain menyebabkan adanya sedikit kekurang harmonisan dalam kondisi sosial masyarakat misal dalam persoalan sholat berjama'ah dan acara-acara memperingati hari bersejarah dalam Islam yang dilaksanakan di Masjid *Al-Ikhlash*, karena ketua pengurus Masjidnya berpemahaman *salafi* maka kelompok *Tarekat Qodiriyyah Wa Naqsyabandiyyah* kesulitan untuk mendapatkan kesempatan berdakwah di Masjid tersebut. Walaupun demikian, hal tersebut hanya pada sisi persoalan itu saja, dan tidak menyebabkan permusuhan satu sama lain.

Religiusitas pada masyarakat desa Suka Cinta pada umumnya sudah mulai membaik, hal ini tampak dari rutinitas sekelompok masyarakat sehari-hari yang dipenuhi dengan nuansa keagamaan. Menurut Bapak Adi selaku Tokoh Agama desa Suka Cinta mengungkapkan:

Semenjak lah hampir due tahun ikak, mushola yang di laut itu (mushola Nurul Yaqin) rami tiap arai dan tiap malam kecuali malam minggu. Kalu siang-siang rami budak-budak beajo ngaji. Malam-malam rombongan wang tue-tue yang nak beajo ngaji, beajo ilmu agama juek. Alhamdulillah budak-budak ngajinye lah begoyo bagus, ade yang kecil-kecil lah Al-Qur'an. Sistem ngajinye mungkin lemak bagi jama'ah sikak, idak bosan, kadang diseling-seling beajo tajwid, fiqh, kadang siraman rohani. Dak kami pongot biaya idak duk yang ngaji sikak, kesian wang yang nak beajo ngaji, beajo ilmu agama tapi harus ngeluohke duit.³¹

(Sejak dua tahun terakhir ini, mushola yang di arah sungai itu (*Nurul Yaqin*) ramai setiap hari dan setiap malam kecuali malam minggu. Kalau siang-siang ramai anak-anak belajar mengaji. Diwaktu malamnya kelompok orang dewasa yang ingin belajar mengaji, belajar ilmu agama. Alhamdulillah anak-anak mengajinya sudah baik, ada yang masih kecil-kecil sudah mengaji Al-Qur'an. sistem mengajinya mungkin enak bagi jama'ah disini, tidak membosankan, terkadang diselingi dengan belajar tajwid, fiqh, dan terkadang siraman rohani. Mengaji disini tidak kami pungut biaya nak, kasihan orang yang ingin belajar mengaji, belajar ilmu agama tetapi harus mengeluarkan uang.)

²⁹ Sumber dari buku *Data Agregat Kependudukan Kecamatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir*.

³⁰Wawancara dengan Bapak Fahrul selaku Kadus I deasa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, pada tanggal 1 November 2019

³¹Wawancara dengan bapak Adi selaku tokoh agama dan sekaligus pendiri Majelis Nurul Yaqin desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, pada tanggal 2 November 2019

Kehidupan umat manusia memiliki beragam aspek. Ekonomi merupakan salah satunya,³² aspek ekonomi masyarakat tentu juga akan berpengaruh pada pola pikir dan tindakan serta perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menyandang kategori ekonomi stabilpun pada desa Suka Cinta akhir-akhir ini tidak bersahabat. Mayoritas masyarakat desa Suka Cinta berpegang teguh pada mata pencarian petaninya, baik petani padi, maupun petani kebun karet. Jika hanya mengandalkan pendapatan dari hasil sawah yaitu padi, maka itu akan sedikit menyulitkan karena hasil padipun bisa di panen dalam 1 tahun sekali. Bayangkan, jika kondisi cuaca dan iklim sedang tidak bersahabat maka akan sangat berpengaruh pada hasil panen padinya nanti. Lantas, bagaimana menyikapi untuk mencukupi keperluan dalam 1 tahun kedepan jika hasil panennya tidak maksimal ?

Dan jika hanya mengandalkan hasil dari kebun karet, maka bagaimana dengan harga jual karet sekarang ?. Sudah hampir 5 tahun belakangan ini, harga karet turun sekitar 75% dari tahun 2011. Yang tadinya harga karet bisa mencapai sekitar Rp. 22.000,00 perkilonya kini turun menjadi harga Rp. 6.000,00 perkilo, bahkan pernah mencapai harga Rp. 3.500,00 perkilo sekitar tahun 2014.³³ Namun, ketika permasalahan tersebut timbul mayoritas masyarakat desa tersebut tetap mempertahankan mata pencarian pertaniannya. Keteguhan prinsip dalam budaya khas desa yaitu bercocok tanam dan perkebunan karet tetap dijaga oleh masyarakat karena merupakan tradisi sejak awal pertumbuhan desa. Namun, prinsip tersebut mempunyai dampak negatif dalam berpengaruh turunnya pendapatan masyarakat.

Keteguhan prinsip yang membentuk pola pikir tersebut yaitu teguh dalam menjaga budaya mata pencarian yang merupakan warisan budaya nenek moyang (mengikuti tradisi), karena prinsip melestarikan budaya tersebut juga menjadikan alasan pendukung mengapa terjadi penerimaan uang sogok saat mendekati pemilihan calon legislatif kemarin. Ibu Leni mengatakan :

“cakmane toboh ngeleh wang lain yang cak lebih terti mak ngambek juek, pacak dak milu toboh ngambek juek”. (Bagaimana tidak, ketika kita melihat orang yang kelihatannya lebih mengerti urusan Agama juga mau menerima uang/barang yang diberikan oleh oknum, kitapun juga mengikutinya.)

Ungkapan yang dituturkan dalam bahasa desa Suka Cinta tersebut mengartikan bahwa ketika melihat orang lain yang kelihatannya lebih mengerti urusan tersebut seperti tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sebagainya ikut juga berperan dalam penerimaan uang yang dibagikan yang bertujuan membeli hak pilih yang disamakan sebagai ungkapan terimakasih (hadiah) untuk nantinya karena sudah memilih calon yang ditawarkan, maka bu leni hanya mengikuti peran tersebut juga.³⁴ Karena

³²Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Kecana Prenadamedia Group, 2009), hlm. 249

³³ Wawancara dengan nenek Toiyibah, selaku masyarakat desa Suka Cinta dengan mata pencariannya sebagai seorang petani padi dan petani kebun karet, pada tanggal 3 November 2019

³⁴ Ibu Leni mengungkapkan *“cakmane toboh ngeleh wang lain yang cak lebih terti mak ngambek juek, pacak dak milu toboh ngambek juek”*. Ungkapan yang dituturkan dalam bahasa desa Suka Cinta

rendahnya ekonomi masyarakat juga menjadikan alasan mengapa adanya penerimaan uang tersebut. Ibu Yusnazarita mengungkapkan:

*Cakmane dak toboh terime, wang lah datang kumah ngantat i duit. Rezeki itu. Tibe toboh lagi buntu dak nak diterime, laju nolak rezeki.*³⁵ (Bagaimana tidak kita terima, orang sudah datang mengantarkan uangnya kerumah. Itu adalah rezeki. Dalam kondisi tidak punya uang, seandainya tidak diterima, itu berarti menolak rezeki.)

Kajian Living Hadis *Risywah*

a) Pemahaman Masyarakat Terhadap Hadis *Risywah*

Upaya untuk menghidupkan hadis di lingkungan masyarakat, di mana suatu fenomena atau praktik dikembalikan dan ditinjau ke dalam hadis Nabi SAW. Seperti halnya praktik *Risywah* yang terjadi di Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir ini. Praktik yang sudah mulai mewabah menjadi tradisi, sudah seharusnya di upayakan dan di kembalikan kepada pedoman hidup yang telah di syariatkan. Dalam upaya menghidupkan hadis tentang pelarangan *Risywah* di tengah kehidupan masyarakat desa Suka Cinta ini, pola pengaktualisasian adalah proses dalam pengupayaan pencapaian yang diinginkan pada penelitian. Pemahaman³⁶ dan pengamalan adalah pisau bedah yang menjadi tolok ukur dalam melihat bagaimana pengaktualisasian dari hadis *Risywah* ini. Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila, mengakui lima agama, tetapi dengan adanya lebih dari 500 suku bangsa, maka suatu fakta adalah bahwa di Negara ini sekurang-kurangnya ada sekian banyak kepercayaan pula yang tak dapat kita abaikan demikian saja. Namun, tidak dapat diabaikan juga bahwa dalam semua agama di Indonesia tentu ada sebagian yang tidak mengikuti dengan tepat ajaran yang resmi. Sebagian besar pemeluk agama Islam yaitu di Jawa, di Jawa pun tidak sepenuhnya menjalankan agamanya sesuai dengan syariat agama Islam, begitupun dengan lingkungan sekitar.³⁷

Masyarakat Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir yang bisa dikatakan 100% beragama Islam. Karena masyarakatnya secara menyeluruh beragama Islam, maka fasilitas tempat ibadahnya pun sudah cukup memadai.

tersebut mengartikan bahwa ketika melihat orang lain yang kelihatannya lebih mengerti urusan tersebut seperti tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sebagainya ikut juga berperan dalam penerimaan uang yang dibagikan yang bertujuan membeli hak pilih yang disamakan sebagai ungkapan terimakasih (hadiah) untuk nantinya karena sudah memilih calon yang ditawarkan., maka bu leni hanya mengikuti peran tersebut juga. Wawancara dengan bu Leni selaku salahsatu masyarakat desa Suka Cinta dusun I, pada tanggal 3 November 2019

³⁵Wawancara dengan Ibu Yusnazarita selaku masyarakat desa Suka Cinta dusun 3, pada tanggal 3 November 2019, beliau mengungkapkan bahwa bagaimana tidak diterima ketika ada seseorang yang datang memberikan uang, hal tersebut merupakan rezeki. Apalagi ketika perekonomian memang sedang surut, jika menolak pemberian tersebut sama saja menolak rezeki.

³⁶Untuk mengukur pemahaman masyarakat, digunakan metode verstehen. Verstehen disini ialah suatu metode penelitian dengan objek nilai-nilai keagamaan/ kebudayaan manusia, simbol, pemikiran-pemikiran, makna bahkan gejala-gejala sosial. Baca juga Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm. 165

³⁷Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi Pokok-Pokok Etnografi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 193-194

Sayangnya, karena aktivitas rata-rata masyarakat yang mata pencariannya adalah petani yang waktunya banyak terlewatkan di daerah sawah dan perkebunan maka tidak memungkinkan masyarakatnya untuk aktif sholat berjama'ah di Masjid dan aktif di kegiatannya.

Namun, dalam perkembangan yang mulai membaik saat ini pada sekelompok masyarakat ada yang rutin melaksanakan kajian. Hal tersebut mulai tumbuh sekitar 2 tahun belakangan ini, semenjak kedatangan bapak Adi yang menetap di Desa Suka Cinta ini. Bapak Adi menyatakan bahwa ia merasa ada kewajiban untuk menyampaikan ilmu yang ia miliki dan berbagi kepada masyarakat atas yang pernah ia pelajari. Beliau mulai membangun dan menghidupkan Mushola yang sebelumnya sering tidak di fungsikan, hingga sekarang mulai hidup dan aktif dimanfaatkan untuk kegiatan majelis. Dengan pemahaman *Tarekat Qodiriyyah Wa Naqsyabandiyyah* yang beliau miliki beliau mulai menyebarkan ilmu agama di lingkungan masyarakat. Mengenai pemahaman hadis pelarangan *Risywah*/ suap, Bapak Adi mengatakan :

Menurut pendapat aku orang datang ngenjuk kito amplop, kito ini jugo harus yang namonyo bijak kalu menurut pendapat aku ye. Dari hadis Nabi SAW tadi jangan sampe kito tadi tu hablumminnasnyo rusak hablumnilallahnyo rusak, kalu pacak hablumninnasnyo dapat, hablumninallahnyo dapat. Jadi, orang yang datang ngasih amplop ye kalu kalu die ngomong ini gek dengerken bae, kalau kito tolak nanti dio tersinggung ye. Kito ambil duitnya, cuman jangan kito makan. Kita masukkan kedalam kotak amal, apa kita kasih sedekah kemanadengan tujuannyo ini sedekah caleg tadi nah dengan tujuan uang ini aku sedekahkan atas nama caleg tadi. Kalau masalah kito tadi tidak ada sangkut paut dengan dio tadi karena walaupun diakhirat juek tadi kan tetap masih bukan kita bukan kita makan duit tadi, duitnyo kito ambil untuk menghormati dio tadi yang datang kalu kito di Indonesia kito tolak, kito dikatokenyo sok suci membuat dio tersinggung. Jadi kita di situlah menurut aku kita harus bijak. Bijak disitu ya jangan sampai orang yang datang tersebut tersinggung, kalau urusan sama Allah mah bisa, kita pribadi sama Allah SWT langsung. Tapi kalau urusan samo manusia sukar nanti kito dak diterimo dio tersinggung terucap kato sok sucilah, sok itulah. Jadi menurut kami, kami ambil dia datang ambil, dia kasih ambil. Cuma yang njuknyo tadi yang dikasihnya tadi kito infaqkan lagi atas nama caleg tadi, dengan niat menyalurkan sedekahnya tadi, jadi calegnya yang bersedekah mudah-mudahan dengan sedekahnya tadi dia terpilih. Hal semacam kalo niat minta dipilih yang dio ngasih tadi itu jelas Risywah. Kalau bersedekah itu tidak ada maksud dan tujuan itu nilai sedekah kita, kalau dio ngomong ikhlas saja ikhlas itu tidak diucapkan menurut pengertiannyo. Tapi kalau ikhlas itu memang sebenar-benarnya, kalu dia ngebagi duit itu sudah jelas pasti minta pilih, sedangke pilihan hati kito kemano kapan kito tingkah laku caleg tadi tidak sesuai kita masih pilih berarti kita tu memilih pemimpin yang salah. Maaf ya, memang mamang asli plembang, mamang jugo disini dirike majelis Thariqah di laut, jadi kalau prinsip mamang dengan jama'ah, seperti itu ambil, jangan dak diambil, ado yang dibeliken sapu untuk mushola, ado yang dimasukkan dalam mushola, menghormati wong yang ngenjuk tadi jangan sampe dio tersinggung diosudah datang tempat kito kito tolak kagek dikatokenyo kito sok suci jadi biarlah kito ambil terima cuma antara kito

dengan Allah setelahnya itu. Kalau *Risywah* sudah jelas “barangsiapa yang memberi dengan maksud tertentu”.³⁸

(Menurut pendapat saya kita harus bijak dalam menyikapi orang yang datang memberikan amplop, dari Hadis Nabi SAW tadi, jangan sampai merusak *hablumminannas* dan merusak juga *hablumminallah*. Kalau bisa *hablumminannas*nya baik dan *hablumminallah*nya juga baik. Jadi, ketika orang yang datang dengan maksud tertentu tersebut, maka kita dengarkan saja terlebih dahulu, kalau kita tolak pemberiannya nanti dia tersinggung. Kita ambil uangnya, namun jangan kita gunakan untuk makan, kita alih fungsikan dengan dimasukkan ke kotak amal, atau kita sedekahkan dengan maksud itu adalah sedekahnya calon legislatif atas nama calon legislatif yang memberi tadi. Kalau hubungan kita dan orang yang memberi/ calon legislatif tadi kita tidak ada hubungan apa-apa karena kita tidak memakan uang yang diberikan tadi. Ketika diberi uangnya kita ambil, itu hanya untuk menghormati orang yang telah memberi, menurut saya di Indonesia ini kita menolak pemberian semacam tadi, kita dikatakan orang yang sombong dalam kesucian diri membuat orang yang memberi merasa tersinggung. Dan disinilah kita harus bersikap bijaksana. Bijaksana disini jangan sampai orang yang datang tersebut tersinggung, kalau urusan kita dengan Allah SWT itu urusan pribadi secara langsung dengan Allah SWT. Tetapi, kalau urusan dengan manusia itu sulit, jika tidak diterima pemberiannya maka ia merasa sakit hati dan tersinggung. Jadi menurut saya, saya ambil pemberiannya ketika ia datang dan memberi dan saya infaqkan lagi dengan nama calon legislatif tadi, dengan niat menyalurkan sedekahnya dan semoga dengan sedekahnya ia tadi ia terpilih. Seperti hal ini, ketika orang memberi dengan syarat maksud dan tujuan tertentu maka itu bisa dikatakan *Risywah*. Bersedekah itu tidak mengandung maksud dan tujuan tertentu, itulah nilai dalam sedekah kita. Kalau orang tersebut menyebut bahwa ia ikhlas memberi maka ukuran ikhlaspun tidak akan diucapkan bahwa dirinya ikhlas memberi menurut pengertiannya. Tetapi kalau ikhlas itu memang sebenarnya dalam memberi tanpa meminta imbalan dan ambisi maksud tujuan tertentu. Tetapi kalau orang tersebut memberi sudah jelas bahwa itu adalah langkah jelas minta dipilih, sedangkan pilihan hati kita di mana, ketika kita melihat tingkahlaku buruk orang tersebut masih tetap kita pilih berarti kita memilih pemimpin yang salah. Maaf ya, memang saya adalah orang pendatang dan asli orang Palembang, saya disini juga mendirikan majelis *Tarekat Qodiriyyah Wa Naqsyabandiyya*, di arah pinggir sungai desa. Prinsip saya kepada jama'ah saya “silahkan ambil pemberian dari calon legislatif tersebut”, dari uang pemberian tersebut ada yang dibelanjakan dengan membeli sapu untuk mushola, dan ada yang dimasukkan di kotak amal mushola. Sikap tersebut sebagai langkah menghargai orang yang memberi agar ia tidak merasa tersinggung karena sudah datang ketempat kita namun kita tolak, dan hal itu juga sebagai langkah agar tidak muncul asumsi bahwa kita dengan sombong dalam hal agama karena menjaga kesucian. Biarlah kita terima pemberian dari orang tersebut dan setelah itu hanya urusan kita dengan Allah SWT. Kalau yang dimaksud dengan *Risywah* itu sudah jelas, barang siapa yang memberi namun

³⁸Wawancara dengan Bapak Adi selaku Tokoh Agama, pada tanggal 2 November 2019

mempunyai dan menginginkan maksud dan tujuan tertentu di dalamnya (melobi suara rakyat).

Mengenai isi dari pendapat bapak Adi tentang *Risywah*, bahwa ia mengetahui hadis tentang pelarangan *Risywah* tersebut dan dalam pemahamannya ia lebih mengutamakan rasa sosial kemasyarakatannya yaitu menghargai sesama manusia dalam menerima pemberian dari seseorang oknum terkait. Menurut Amrullah Ahmad, bahwa Islam di Indonesia mengalami pengembangan dan pendalaman arti, berdasarkan arti kata semantiknya, Islam berarti damai. Damai dalam hubungan horizontal anatara sesama makhluk manusia dan makhluk lainnya, harga menghargai antar sesama, bekerja sama, tolong menolong, bantu membantu, saling menguntungkan antara sesama manusia dan sesama makhluk.³⁹ Namun, dalam persoalan *Risywah* bukan tenggang rasa sosial yang berdasarkan sekedar tolong menolong, namun berakibat penentuan kesejahteraan banyak masyarakat. *Risywah* dalam praktik di tengah masyarakat desa Suka Cinta ini ialah *Risywah* dalam bentuk memperoleh jabatan atau pekerjaan.

Masyarakat Desa Suka Cinta yang mata pencariannya rata-rata petani beberapa tahun belakangan ini mengalami penurunan ekonomi, hal tersebut juga menjadi penopang alasan masyarakat yang mau menerima pemberian (Suap /*Risywah*)) dari oknum calon legislatif pemilu 2019 kemarin. Dalam seluruh kehidupan manusia mata pencarian merupakan masalah pokok karena keberlangsungan kehidupan terjadi semata-mata dengan dipenuhinya berbagai bentuk kebutuhan jasmani.⁴⁰ Disamping kekurangan dalam pengetahuan dan pemahaman mengenai pelarangan dari hadis *Risywah* menjadikan masyarakat untuk berfikir bahwa pemberian tersebut sah-sah saja untuk dinikmati dan dianggap sebagai rezeki. Begini tutur salah satu warga yang bertempat tinggal di RT 5 desa Suka Cinta:

*Asak wang ngenjuk, ngape dak nak ditrime. Buyan igek wang lah datang nyengok kumah ngenjok dak nak ambek. Rezeki itu*⁴¹. (Kalau orang memberi, mengapa tidak diterima. Bodoh jika orang sudah datang menghampiri rumah untuk memberi tetapi tidak mau diambil. Itu rezeki.)

Di samping kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap suatu hukum, yang dalam hal ini mengenai pelarangan *Risywah*, faktor ekonomi pun berperan di mana masyarakat dalam masa ini menganggap bahwa hal tersebut sah-sah saja untuk dinikmati dan beranggapan bahwa itu adalah rezeki yang sudah sepantasnya dinikmati. Jika kemampuan perekonomian berkelas, mungkin saja hal ini mampu menepis gejala tidak sehat dalam ilmu perpolitikan dan kemasyarakatan. Awal yang tidak sehat akan berdampak kemiringan dalam perjalanan kedepan. Seorang calon pemimpin yang awalnya sudah menghalalkan segala cara (menyogok) kepada pemegang kedaulatan

³⁹Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasioanal*, (Jakarta: Gema Insani Press 1996), hlm. 56

⁴⁰Nyoman Kutha Ratna, *Antropologi Sastra: Peranan Unsur-Unsur Kebudayaan dalam Proses Kreatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 400

⁴¹Wawancara dengan Ibu Yusnazarita salahseorang warga Desa Suka Cinta RT 5, pada tanggal 3 November 2019

(rakyat) bisa diartikan ambisi terhadap jabatan yang terlalu tinggi. Bukankah seharusnya dalam langkah Pemilu adalah menentukan pemimpin yang kedepannya mampu menjadi pemimpin yang amanah⁴² agar diraihnya kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat mendatang. Pemimpin ialah mereka yang mempunyai pengaruh terhadap orang-orang yang berada dilingkungannya. Pemimpin dan pemegang amanah seharusnya mereka yang memiliki akhlak mulia dan bersikap *wara*. Sesungguhnya kesuksesan dan keberhasilan suatu bangsa tergantung pada akhlak bangsa itu. Bila akhlak bangsa itu rusak, maka rusak pula bangsa tersebut. Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa warga tersebut kurang mengetahui dan memahami mengenai hadis pelarangan *Risywah*. Dan faktor ekonomi menjadi penopang terjadinya penerimaan suap/*Risywah*.

Menurut Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi Ad Damsyiqi dalam bukunya *Asbabul Wurud* pada poin Awas Suap, beliau menjelaskan satu hadis tentang *Risywah/sogok*:

خُذْ وَالْعَطَاءَ مَا دَا مَعْطَاءَ فَإِنْ تَجَّ حَفَّتْ فُرَيْشُ بَيْنَهَا الْمَلِكُ وَصَارَ الْعَطَاءُ رُشَاءً عَن دِينِكُمْ فَدَعُوهُ

Artinya: “ambillah pemberian selama ia pemberian. Maka jika orang Quraisy berbuat kekuasaan, jadilah pemberian itu menjadi sogokan terhadap agamamu, maka tinggalkanlah ia”.

Sabab Wurud hadis ini diriwayatkan dari Abu Daud dari Salim bin Muthir seorang syekh dari penduduk lembah Qura bahwa ia pada suatu hari telah keluar untuk mengerjakan ibadah haji. Ketika tiba di Suwaida, muncullah seorang laki-laki, tampaknya ia sedang mencari obat dan sesuatu. Kemudian ia berkata : ”Terangkanlah kepada ku siapa yang telah mendengar nasihat Rasullullah SAW di waktu haji wada’. Muthair berkata bahwa Rasullullah telah bersabda “wahai manusia, ambillah pemberian, selama ia pemberian dan seterusnya”. Hadis tersebut menerangkan bahwa dibolehkan mengambil pemberian selama ia pemberian yang diberikan karena Allah SWT bukan untuk maksud-maksud yang lain. Pemberian dengan pamrih keduniawiaan adalah *Risywah* atau sogok alias suap, hukumnya haram.⁴³ Kadus 4 desa Suka Cinta mengatakan bahwa orang yang menerima suap/ *Risywah* layaknya terikat dengan tali:

Yang jelas suap/Risywah itu tidak boleh. Dan bentuk-bentuk suap yang diketahui yaitu uang dan berupa fasilitas pekerjaan/ menjanjikan. Akibat dari fasilitas tersebut penerima suap dapat dikendalikan layaknya tali tambang yang tidak bisa pergi kemana-mana. Kalau saya didatangi oleh oknum yang terkait saya tidak terpengaruh mau disuap diberikan uang/ barang maka saya menolaknya dengan mengatakan “maaf saya seorang kadus dan selaku sorotan masyarakat disini saya tidak mau disuap, dan saya tetap do’akan apa yang

⁴²Karena amanah harus diserahkan kepada mereka yang ahli, maka Islam menolak mereka yang dianggap lemah memegang suatu amanah selama masih ada orang yang lebih tepat, sekalipun orang itu masih ada hubungan kekerabatan. Baca juga Yan Orgianus, *Akhlak dan Etos Kerja Islam*, (Bandung: Mangu Makmur Tanjung Lestari, 2018), hlm. 162

⁴³Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi Ad Damsyiqi, *Asbabul Wurud*, (Jakarta: Kalam Mulia, Ttp), hlm. 323-324

dihajatkan tuan semoga berhasil namun saya juga mengarahkan masyarakat disini untuk tetap teguh pendirian dan lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat mendatang dan jika ada yang memberikan uang/sembako itu boleh diterima karena sudah diberi sebagai bentuk menghargai pemberian orang yang memberi.⁴⁴

Dari penuturan pak Kadus 4 tersebut dan selaku warga desa Suka Cinta RT 8 di atas, menggambarkan bahwa dalam pengetahuan mengenai *Risywah/ suap* beliau sudah cukup mengetahui. Namun, jika dilihat dari pemahaman tentang hadis pelarangan *Risywah/ suap* beliau belum mendalam mengetahui makna pelarangan dari hadis tersebut beliau lebih terikat rasa sosial yang mengutamakan menghargai sesama sebagai alasan yang membuatnya berargumen bahwa menerima uang/ barang lainnya dari seorang pemberi yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu ketika mendekati pemilu 2019 kemarin itu boleh diterima. Hanya saja, untuk menentukan siapa pilihan yang dijatuhkan saat pemilu itu haruslah sesuai dengan pilihan masing-masing dan lebih mengutamakan untuk kesejahteraan masyarakat mendatang atau dengan kata lain tidak terikat pada pemberian yang diberikan oleh seorang oknum tersebut dan tidak menjadi tolok ukur dipilih tidaknya seseorang tersebut.

Menurut bapak Khalik warga RT 7 desa Suka Cinta, jika mendekati pemilu ada sebagian orang yang datang ke rumah-rumah memberikan uang/ sembako kepada masyarakat Desa. Sikap yang beliau lakukan dalam menanggapi kejadian ini ialah melihat terlebih dahulu latar belakang alasan orang tersebut memberi, jika ia memberi dengan tidak mengatakan meminta imbalan atau suara dalam pemilu maka itu bisa diterima, namun jika orang tersebut datang memberi karena maksud dan tujuan tertentu maka itu terkategori sebagai *Risywah/ suap*. Alasan Bapak Khalik jika tidak mau menerima pemberian tersebut karena ada maksud tertentu dari orang yang bersangkutan ia mengatakan untuk hak suara itu adalah pilihan hati nurani saya. berikut tutur bapak Khalik:

Suap itu memang tidak boleh, hukumnya haram baik orang yang mengeluarkan, orang yang diberi, maupun orang yang memberi jalan. Ketika mendekati waktu pemilu seseorang oknum datang kerumah dengan memberikan uang/ barang namun tidak menyebutkan maksud dan tujuan tertentu hanya membagikan saja, maka itu bisa diterima. Namun, jika datang memberi dengan maksud dan tujuan tertentu minta di coblos no X maka itu tidak bisa diterima dan diartikan sebagai suap. Alasan dan cara menolaknya “aku mungkin nanti kapan sudah waktunya pemilihan aku masalah milih terhadap pendapat hati nurani aku, mungkin kalau kedapatan dikamu ya silahkan kalau kedapatan di orang lain ya mungkin itu bagiannya.”⁴⁵

⁴⁴Wawancara dengan Bapak Siswanto, selaku Kadus 4 dan selaku salahseseorang warga desa Suka Cinta RT 8 pada tanggal 10 Januari 2020

⁴⁵Wawancara dengan Bapak Khalik salahseseorang warga Desa Suka Cinta RT 7, pada tanggal 10 Januari 2020

Dari penuturan dan penjelasan tersebut bahwa bapak Khalik sudah mengetahui dan memahami makna dari hadis pelarangan *Risywah*/ suap. Menurut bapak Ahmad Azwan warga desa Suka Cinta RT 4 bahwa *Risywah*/suap itu ada pengecualiannya:

Misal eh wang milu tes CPNS lah lulus tapi oleh karena ade oknum yang bermain kezaliman dalam ketahap seleksi berikutnya, make itu bukan sogok, karne die membayar untuk ngambil haknye kecuali die memang ade omongan sekian aku mintek luluske. Di lingkungan toboh kakni istilahnye walaupun galak dibahas di khutbah aseke sare nerapkenye, toboh yang tau galak dimusuhi sok alimlah, sare cak nerapkenye karne lah makai gale lah membudaye. Kalu wang ngenjuk amplop mendekati pemilu itu termasuk suap/sogok meli suare, kadang-kadang ade die tu juek yang dikateke meli tapi die dak meli berhubung die lah bajek lah lame seandainya aku ade keluarga tau paham tibe-tibe tau-tau nak nyalon die taroklah datang dengan toboh mintek tolong cuma die tu selama ikak memmang ade pemberiannye selama ikak bukan karne die nak calon itu, itu dianggap semacam cak sistem kekeluargaan, kalu wang tau-tau datang ngenjuk duit dan mintek dipilih itu yang meli suare itu termasuk sogoklah. Dikateke wang itu lah lihai juek die dak kadangan mencetuske ao “pokok e trime bae kagek ijeke ke bae”ade yang mitu ade yang tau-tau ngenjuk duit, kami juek pernah waktu datang ke masjid tu ade caleg datang ke Masjid ngenjuk duit tau-tau kami sedeh semayang, kami nanye duit ape kakni, die ngomong ao mbeklah bae mpai sekali kaklah aku ngenjuk wang nolak, cuma die dak ade ngomong mintek pilih kami juek dak katek beban karne wang ngenjuk kami tolak juek die dak katek itu kecuali toboh tu istilahnye ade ijab qobul nian pokok suare kau itulah lain cerite eh deh memang die tu meli suare toboh, kalu cak die tu ngenjuk tempat kami tu cak anakku waktu itu azan milu njuk e 50 kami wang berape tu. Wallahhu ‘alam makmane kami nak nyikapinye wang kak ngenjuk Cuma die tu dak ade bahase itu tangggal sekian tulung suare kak dak katek istilahnye die fokus kepilih tu cuma die tu numpang semayang. Cuma kalu yang galak jelas-jelas nian mintek pilih ngenjuk duit ah banyak lah merate, mun di umah kak dak pernah kami terime, paling wang tu ngenjuk cak barang-barang jam cuma dak ade pokok e itu⁴⁶.

(Misalnya orang ikut tes CPNS sudah lulus tahap awal tetapi oleh karena ada oknum yang bermain kezaliman dalam tahap berikutnya, maka itu bukan sogok/suap/*Risywah*, karena dia membayar untuk mengambil haknya kecuali dia memang ada pembicaraan kesepakatan bayaran berapa nominal yang akan dikeluarkan jika mau lulus. Di lingkungan kita iniwalaupun istilahnya sering dibahas di Khutbah susah diterapkan, kita yang tahu akan olok-olok “*sok alim*”/sombong dalam pemahaman keagamaan menganggap diri paling benar dan suci, susah jika mau diterapkan di masyarakat karena sudah menggunakannya semua sudah membudaya. Kalau orang yang memberi amplop mendekati pemilu itu termasuk suap/sogok membeli suara rakyat, terkadang ada juga yang melakukan memberi amplop seperti mau membeli suara tetapi karena sudah kenal baik sejak lama, seandainya aku yang mempunyai keluarga yang aku kenal baik tiba-tiba mencalonkan diri sebagai caleg dan datang, anggap saja dia datang mau

⁴⁶Wawancara dengan bapak Ahmad Azwan selaku salah seorang warga Desa Suka Cinta RT 4 pada tanggal 2 November 2019

meminta bantuan, namun, ia memberi tidak hanya saat mau mencalon tetapi sudah lama dan dikenal baik. Dan itu bisa di istilahkan sebagai bentuk kekeluargaan, kalau orang yang datang tiba-tiba memberikan uang dan meminta pilih pada calon yang dikehendaki itu termasuk sogoklah/*Risywah*. Bisa dikatakan bahwa orang tersebut/ yang memberi sudah mahir bersiasat, terkadang hanya mengatakan “terima saja, nanti pikirkan saja”. Namun, ada juga yang tiba-tiba memberi, kami pun pernah ketika datang ke Masjid terdapat caleg yang sedang berkunjung ke Masjid dan memberi kami uang se usai sholat, kalaupun menanyakan uang apa ini dan dia hanya menjawab terima saja, baru kali ini saya memberi ada yang mau menolak, dan orang tersebut tidak ada pembicaraan seperti akad meminta pilih orang tersebut. Kami pun merasa tanpa beban menerimanya karena tidak ada ijab-qobul sebelumnya, berbeda jika sebelumnya ada ijab-qabul, seperti waktu itu orang tersebut memberi kami uang karena waktu itu anak kami yang azan maka diberi Rp. 50.000 kami pun juga beberapa orang yang lain. Wallahu’alam bagaimana cara kami mau menyikapinya ketika orang ini memberi hanya saja orang tersebut tidak ada ujaran yang mengatakan bahwa tanggal X tolong suara pemilunya, dan kata-kata tersebut tidak ada diucapkan hanya saja orang tersebut berkunjung untuk sholat. Kalau yang jelas-jelas menyampaikan keinginannya untuk dipilih dengan memberikan sejumlah uang, itu banyak dan sudah merata, tetapi kalau di rumah ini tidak pernah kami terima kecuali memberi barang-barang seperti jam dan itupun tidak ada kata “pokoknya harus pilih...”.)

Mencermati apa yang dikatakan oleh Bapak Ahmad Azwan, bahwa bapak Ahmad Azwan sudah memahami apa yang terkategori dari *Risywah* atau suap. Dan menurut apa yang beliau katakan bahwa pada saat itu beliau sudah mengaktualkan makna pelarangan dari hadis larangan *Risywah*.

Menurut Bapak Agus Mail, SH selaku tokoh politik dan warga Desa Suka Cinta RT 3 mengatakan bahwa :

*Dak boleh sebenoeh, mun aku nulak e “nerime yang mikak nih aoaku asek e aku asek berat”. Alasan yang jelas e wang nerime uleh kebutuhan karne faktor ekonomi, faktor kebutuhan mungkin ade asek kandang die asek die tau deh tapi karne asek kebutuhan die make faktor ekonomi nerimenye. Wang yang nerime, wang yang nyuap keneh gale.*⁴⁷

Sebenarnya *Risywah*/ suap itu tidak boleh, kalau saya menolak pemberian dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki pemberi dengan mengatakan “kalau saya merasa berat menerima pemberian ini”. Alasan yang menjadi penjelas bahwa orang-orang banyak menerimanya karena faktor ekonomi dan kebutuhan, mungkin ada sebagian orang yang tahu makna hadis pelarangan suap tersebut tetapi karena kebutuhan maka tetap menerima pemberian dari pemberi dengan maksud yang dikehendaki tersebut.

Dari apa yang dikatakan oleh bapak Agus Mail, dan beberapa wawancara dengan warga lain bahwa perihal perekonomian adalah salah satu penyebab penerimaan

⁴⁷Wawancara dengan Bapak Agus Mail Selaku Tokoh Politik warga RT 3 Desa Suka Cinta, pada tanggal 3 November 2019

pemberian/ *Risywah*. Menurut bapak Herman selaku salah seorang warga RT 2 desa Suka Cinta, mengungkapkan :

Misal mendekati pemilihan legislatif galak ade bae wang datang ke umah-umah ngenjuk amplop mintek tulung pilihke sianu itu money politic, misalnye wang datang ngenjuk amplop mun istilahnye katek dukungan lain pacak ditrime cuma man ade keluarga dak pacak nak nerimenye. Sebenoh e kalu nak berdasarke hadis tadi dak boleh ditrime. Istilahnye money politic tu termasuk kecurangan yang ngenjuk salah yang nerime salah idak de murni menang tu. Dak katek wang dak galak di njuk duit. Sebanyak e mintek dak, wang ngenjuk. Ambek.

Misal mendekati pemilihan legislatif ada sebagian oknum yang mendatangi rumah-rumah dengan memberikan amplop meminta bantuan agar pemilihan legislatif nanti orang yang bersangkutan memilih calon yang ditawarkan maka itu bisa dikatakan *money politic*, misalnya orang datang memberi amplop seandainya tidak ada calon yang saya dukung/ target yang saya pilih maka tawaran tersebut bisa diterima tetapi jika ada keluarga yang mencalon maka tidak bisa diterima. Sebenarnya kalau berdasarkan hadis yang disebutkan tadi, tidak boleh diterima. Istilahnya *money politic* itu termasuk suatu kecurangan yang memberi salah, yang menerima salah, menang karena tidak murni. Tidak ada orang yang tidak mau diberi uang. Sebanyaknya. Karena tidak meminta, orang memberi. Ambil.

Dalam hal *Risywah*, bapak Herman mengistilahkan *Risywah* dengan istilah *money politic*. Beliau mengetahui dan memahami bahwa *Risywah* itu tidak boleh, namun dalam sisi lain ia tetap mau menerima pemberian yang diberikan oknum calon legislatif dengan alasan dia mau menerima pemberian tersebut jika ia sebelumnya belum mempunyai target Calon Legislatif pilihannya dan tidak ada keluarga yang bersaing dalam pencalonan yang akan ia pilih. Dapat disimpulkan bahwa dari pernyataan ini beliau memahami namun tidak mengaktualisasikan dari apa yang ia pahami. Menurut ibu Leni selaku warga desa Suka Cinta RT 1 menyatakan:

Kalu wang ngenjuk amplop mintek pilih ao toboh tu ngeleh juek misal e toboh mun asekk dak ade nak nulung die mun dak nak diambek dakpape, mun toboh asekk rela de misal e die ikhlas nak ngenjuk toboh, toboh asekk senang nak milih die, mbek bae. Ao mun wang ceramah-ceramah di Masjid galak tedengoh juek, cuman gati ibarat e wang nak calon deh, wang kak njuk e duit gale kadangan ibarat e deh wang kak kadangan pacaklah dai toboh taulah dai toboh lagi ambek wang jadi toboh milu pulek bae.⁴⁸

(Kalau orang memberi amplop meminta tolong untuk memilih calon yang ditawarkan ya, kita melihat juga misalnya kita tidak mau menolong memilih orang yang ditawarkan tersebut ya tidak apa-apa ditolak, tetapi jika kita rela misalnya orang yang memberi ikhlas mau memberi kita dan kita merasa senang untuk memilih orang tersebut, ambil saja. Tentang hadis larangan *Risywah* pernah mendengar ceramahnya di Masjid juga ada, tetapi misalnya orang yang mau mencalon/ calon legislatif masyarakat diberi uang semua dan terkadang ada orang yang lebih memahami, lebih mengerti persoalan agama yang lebih

⁴⁸Wawancara dengan Ibu Leni warga RT 1 Desa Suka Cinta, pada tanggal 03 November 2019

mengerti dari kita juga mau menerima pemberian tersebut maka kita ikut menerima juga.)

Seseorang yang hanya mengetahui belum tentu memahami, hal ini terrealisasi seperti apa yang dikatakan oleh ibu Leni bahwa ia pernah mendengar ada ceramah yang menjelaskan tentang pelarangan *Risywah*, namun ia hanya mendengar dan tidak memaminya secara mendalam. Dan kekurang pahaman tersebut menjadikan ketidak kokohan dalam menentukan urusan yang terlihat biasa namun sebenarnya penting. Dalam ha ini hubungan agama dengan masyarakat berperan. Menurut Mirhan AM, bahwa hubungan agama dengan masyarakat adalah hubungan timbal balik, saling mempengaruhi. Perkembangan agama dapat dipengaruhi oleh masyarakat, demikian pula masyarakat dapat mempengaruhi keberadaan agama dalam dimensi sosialnya. Dengan demikian agama dapat berkembang dengan baik, dengan penghayatan dan pengalaman yang baik pulatergantung kepada masyarakat pemeluknya.⁴⁹

Menurut Ustad Deri Mandala, selaku Tokoh Agama di Desa Suka Cinta, mengungkapkan :

Suap itu secara Lughawi/ bahasa ialah sogok menyogok. Secara istilah yang dikutip dari Ibnu Hajar Al-Asqhalani bahwa suap itu adalah memberikan uang untuk mendapatkan jabatan atau kekuasaan yang sebenarnya jabatan atau kekuasaan itu bukan milik kita melainkan milik orang lain. Dikatakan suap itu haram jika mengambil hak orang lain yang bukan hak kita. Sudah menjadi hal yang lumrah, kami pribadi beserta keluarga insyaa Allah selagi bisa menolak dengan bahasa yang tidak menyakiti orang yang memberi, insyaa Allah kami tolak. Tapi kalau sudah, bahkan ada orang itu yang sampai memaksa itu terkadang lumayan sulit juga untuk ditolak, tetapi kalau sudah memaksa sampai mengatakan “sikok suare jadilah” itu wallahu’alam tetapi semampunya akan ditolak terkadang mereka yang memberi mungkin tidak berniat menyogok namun demi menarik simpati masyarakat.⁵⁰

Dari apa yang dikatakan oleh ustad Deri tersebut, sudah memahami mengenai hadis pelarangan *Risywah*. Akan tetapi karena hal tersebut sudah seperti kegiatan yang lumrah terjadi di lingkungan masyarakat, hingga sering ada pemaksaan secara emosional interaksi pasif mengakibatkan seseorang tergoyah pendiriannya. Menurut Ibu Hoslwati atas apa yang ia ketahui tentang suap ialah:

Suap ? ao sue duk. Kalau orang yang datang ngenjuk amplop/ sembako itu terime. Mun aku wang dak ade datang kumah, kebanyakan biasenye wang galak nak nyengok kumah. Kak tadi minyak galak sekilo, telok wang ngenjuk.⁵¹

(Suap ? apa itu nak? kalau orang yang datang memberi amplop/ sembako itu bisa diterima. Kalau saya, tidak sampai orang mendatangi rumah-rumah. Kebanyakan biasanya warga desa yang mau datang kerumah orang terebut.

⁴⁹Mirhan Am, *Agama dan Beberapa Aspek Sosial*, ... hlm. 119-120

⁵⁰Wawancara dengan Ustad Deri Mandala, selaku tokoh Agama Desa Suka Cinta, pada tanggal 01 November 2019

⁵¹Wawancara dengan Ibu Hoslwati selaku warga desa Suka Cinta RT 6, Pada tanggal 10 Januari 2020

Kalau seperti kemarin sembako seperti minyak goreng 1 Kg, dan telur yang diberikan.)

Dapat diketahui bahwa Ibu Hoslawati kurang mengetahui dan memahami mengenai hadis larangan *Risywah*. Hal tersebut diketahui ketika ditanyakan mengenai apa definisi dari *Risywah*, beliau terlihat asing dan tidak mengetahui definisinya secara jelas. Menurut Kepala Desa Suka Cinta, mengungkapkan perihal hadis dan yang berkaitan *Risywah* bahwa:

*Dikateke dak olah tedengoh kalu kagek dai tedengoh cuma dak terti masalah-masalah hadis dan dalil, makmane nak nyawab eh mun dak ngerti. Kalu wang datang ngenjuk amplop mintek pilih ngeleh wang e dak nak toboh tulung dak nak di mbek, dak nak di tulung tapi nak dimbek. Dimbek dalam artian tu penoh tanggung jawab pedie yang dikendak i wang, wang kadang-kadang dak nak nunggu di njuk wang nyengok kumah, kalu di aturan demokrasi pemeintahan dak buleh. Yang jelasnye tebiase mikak arai mikak gale wang, men ade duit e galak wang milih e.*⁵²

(Kalau dikatakan tidak pernah mendengar, nanti pernah mendengar hanya saja saya tidak mengerti masalah-masalah hadis dan dalil, bagaimana mau menjawabnya kalau tidak mengerti. Kalau orang yang datang memberi amplop maka melihat terlebih dahulu melihat orang yang meminta bantuan ingin ditolong, jika mau menolong dan menerima pemberian oknum terkait maka bisa diterima pemberiannya. Diambil dalam artian penuh dengan tanggung jawab atas apa yang dikehendaki oleh pemberi, orang terkadang tidak menunggu diberi namun mencari dan mendatangi rumah orang yang akan memberi, kalau di dalam aturan demokrasi pemerintahan itu tidak boleh. Yang jelasnya karena kebiasaan hingga hari ini menjadikan orang berbuat sama, kalau diberi uang mau memilih.)

Dari apa yang diungkapkan oleh Bapak Kepala Desa Suka Cinta tersebut bahwa ia kurang mengetahui dan kurang memahami mengenai hadis tersebut. Untuk pengaktualisasian dari hadis tersebut masih belum teraktualisasi karena faktor kekurangtahuan dan pemahannya belum tercapai. Dapat disimpulkan bahwa mengenai hal pemahaman terhadap hadis *Risywah* dalam masyarakat di Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang ini sebagian masyarakatnya sudah mengetahui dan memahami maksud dari hadis *Risywah* tersebut, dan ada juga yang belum mengetahui dan memahami hadis tersebut.

b) Aktualisasi Hadis *Risywah* di Masyarakat

Terkait mengenai aktualisasi hadis *Risywah* dalam masyarakat desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, bahwa pengaktualisasian dari hadis tersebut masih sangat kurang, karena seseorang yang mengetahui pelanggaran hadis *Risywah* tersebut belum tentu mampu memahami makna yang ada di dalam hadisnya, begitupun dengan orang yang paham mengenai isi dari hadis tersebut belum tentu

⁵²Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Suka Cinta, pada tanggal 1 November 2019

mengaktualisasikannya di lingkungan masyarakat, hal tersebut karena berbagai argumen dan faktor yang mereka jadikan sebagai alasan.

Umumnya mereka tetap membolehkan menerima pemberian yang diberikan karena sebagian beranggapan hal tersebut sudah lumrah dan sebagai bentuk pertolongan kepada pihak yang meminta bantuan/ pemberi suap, selama tidak ada unsur pemaksaan. Ada juga yang membolehkan menerima, namun uang/ barang yang diberikan tersebut diinfaqkan di Masjid, dengan niatan itu adalah shadaqah dari oknum pemberi. Alasan lainpun membolehkan menerima jika didalam pemberian uang/ barang tersebut tidak ada akad bahwa pemberian tersebut mengarah kepada permintaan tertentu (memilih calon legislatif yang diajukan) maka mereka membolehkan menerima. Namun terlepas dari pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hadis larangan *Risywah*, mereka umumnya mengetahui bahwa *Risywah* itu tidak boleh. Bisa dikatakan bahwa dari respon masyarakat tersebut mereka cenderung mengabaikan nilai-nilai ajaran yang terkandung dalam hadis-hadis suap. Hal ini juga menunjukkan bahwa *the living hadith* dalam masyarakat tidak terlaksana, maka hal ini adalah sebagai upaya *living the hadith* dalam masyarakat.

c) Analisis terhadap Aktualisasi Hadis *Risywah* dalam Masyarakat

Dari penjelasan di atas bahwa dari respon masyarakat tersebut, mereka membolehkan menerima pemberian (suapan) dari oknum terkait (penyuap). Sebagaimana masyarakat beranggapan bahwa hal tersebut adalah rezeki yang halal untuk dinikmati, namun Hal ini juga menampakkan masyarakat seolah tidak memperdulikan jalan datangnya rezeki tersebut dan bisa dikatakan sebagai faktor dari lemahnya iman. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis :

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dza'bi telah menceritakan kepada kami Sa'id Al Maqbariy dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Akan datang suatu zaman pada manusia yang ketika itu seseorang tidak peduli lagi tentang apa yang didapatnya apakah dari barang halal ataukah haram”.⁵³

Karena bisa dikatakan bahwa salahsatu faktor yang menjadi penyebab terjadinya *Risywah* di masyarakat ini adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran-ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis, memungkinkan kedepannya agar secara rutin diadakannya kegiatan seperti kajian-kajian Islami di Masjid Desa. Dengan begitu secara perlahan kegiatan keagamaan akan hidup ditengah-tengah masyarakat dan membantu masyarakat dengan pola hidup yang Islami.

⁵³Hadis ini dikutip dari Lidwa Pustaka i-software Sumber : Bukhari, Kitab : Jual beli, Bab : Orang yang tidak memperhatikan kehalalan masalah usaha, No. Hadist : 1918

Dan berbagai faktor lain menjadi alasan pendukung terjadinya *Risywah* di kalangan masyarakat Desa Suka Cinta, seperti hal kurangnya penegakan hukum di Desa ini. Perkara ini menuntut kedepan adanya penegakan hukum dan pengawasan secara tegas kepada masyarakat. Bisa jadi aparat Desa meminta bantuan pengawasan secara langsung kepada pihak yang berwajib, untuk mengantisipasi mewabahnya praktik *Risywah* ini. Dan dalam hal ini aspek pendidikan kurang berperan, hal juga dikarenakan para kader-kader atau muda-mudi yang telah melaksanakan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi mayoritas melakukan urbanisasi dan memilih bekerja di luar kota. Pendidikan yang seharusnya menjadi wadah untuk peningkatan pengetahuan dan membuka wawasan pola pikir masyarakat kini belum terealisasi. Karena kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat bahwa pentingnya sebuah suara hak pilih yang bisa menentukan kehidupan kesejahteraan masyarakat selama 5 tahun kedepan, menjadikan alasan pendukung terjadinya praktik *Risywah*. Upaya yang mungkin bisa dilakukan dalam masalah ini ialah membuat komunitas yang saling bekerjasama untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai berbagai hal ilmu dan pengetahuan.

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu. *Pertama*; mengenai pemahaman masyarakat terhadap hadis *Risywah*, sebagian masyarakat Desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir ini sudah mengetahui dan memahami hadis *Risywah* dan pelarangannya, dan sebagiannya belum mengetahui dan memahami hadis *Risywah* tersebut. *Kedua*; pengaktualisasian dari pemahaman hadis *Risywah* tersebut di masyarakat belum terlaksana, karena umumnya masyarakat tetap membolehkan menerima pemberian yang diberikan (suapan) oleh penyup, dengan anggapan alasan yang beragam.

Bibliografi

- Ad Damsyiqi, Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi, *Asbabul Wurud: latar belakang historis timbulnya hadits-hadits Rasul 2*, Jakarta, Kalam Mulia, 2000
- Ahmad, Amrullah, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasioanal*, Jakarta, Gema Insani Press 1996
- Ahmadi, Abu, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007
- Am, Mirhan, *Agama dan Beberapa Aspek Sosial*, Banjarmasin, IAIN Antasari Press, 2014
- Anam, Faris Khoirul, *Suap Tidak Haram*, Yogyakarta, Indes, 2016
- Ath-Thawil, Syaikh Ahmad bin Ahmad Muhammad Abdullah, *Benang Tipis antara Hadiah dan Suap*, Jakarta, Darus Sunnah, 2018
- Ath-Thuraiqi, Abdullah, *Hukum Suap dalam Islam*, Surabaya, Bina Ilmu, 2003
- Azmi, Muhammad Ulul, *Pilkades dan Risywah Dalam Perspektif Siyasah Syariah (Studi di Desa Ngadimulyo Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo, Skripsi, Jurusan Jinayah Siyasah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006*

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2014
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir Jilid 1 (Juz 1-2)*, Jakarta, Gema Insani, 2013
- Connolly, Peter, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, Yogyakarta, LkiS, 2002
- Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2009
- Dhaif, Syauqi, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Mesir, Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah, 2011
- Haryanto, Sindung, *Sosiologi Agama*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2015
- Haryono, Hukum dan Pranata Sosial Islam dengan judul “*Risywah* (Suap-menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal* , Dosen tetap Prodi Perbankan Syariah, STAI Al Hidayah, Bogor, t.th
- Hidayah, A Kharerun, Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam (Suatu Studi Perbandingan), *Skripsi*, jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2016
- Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta, Paradigma, 2010
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi Pokok-Pokok Etnografi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005
- Mansyur, M. (et al), *Metodelogi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta, TH-press, 2007
- Muhsin, Abdullah Ibn Abdul, *Suap Dalam Pandangan Islam (Judul Asli: Jarimah Al-Risywah Fiy Syari'ah al-Islamiya)*, penerjemah: Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, Jakarta, Gema Insani Press, 2001
- Nasution ,S, *Metode Research*, Jakarta, Bumi Aksara, 2014
- Orgianus, Yan, *Akhlak dan Etos Kerja Islam*, Bandung, Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2018
- Ratna, Nyoman Kutha, *Antropologi Sastra: Peranan Unsur-Unsur Kebudayaan dalam Proses Kreatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011
- Salam, Jurnalis, Suap dan Pencegahannya dalam Al-Qur'an (Kajian Tematik Atas Kitab Al-Qur'an dan Tafsirannya Karya Tim Kementerian Agama RI), *Skripsi*, jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014
- Salim, Abd. Muin, *Fiqh Siyasah “Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran”*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1994
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta, Lentera Hati, 2002
- Solahuddin, M. Agus dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2015
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung, Alfabeta, 2016
- Supriansyah, Mat, Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang, *Skripsi*, jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017

- Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadis*, Ciputat Tangerang Selatan, Yayasan Wakaf Darus-Sunnah, 2018
- Umanailo, M. Chairul Basrun, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Maluku, Fam Publishing, 2016
- Wawancara dengan Bapak Adi selaku Tokoh Agama, pada tanggal 02 November 2019
- Wawancara dengan bapak Arpani warga di desa Suka Cinta pada tanggal 16 April 2019
- Wawancara dengan bapak Ahmad Azwan selaku salah seorang warga Desa Suka Cinta RT 4 pada tanggal 02 November 2019
- Wawancara dengan Bapak Agus Mail Selaku Tokoh Politik dan warga RT 3 Desa Suka Cinta, pada tanggal 03 November 2019
- Wawancara dengan Bapak Fahrul selaku Kadus I desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, pada tanggal 01 November 2019
- Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Suka Cinta, pada tanggal 01 November 2019
- Wawancara dengan Bapak Siswanto, selaku Kadus 4 dan selaku salahseorang warga desa Suka Cinta RT 8 pada tanggal 10 Januari 2020
- Wawancara dengan Bapak Zarnubi selaku sekretariat desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, pada tanggal 3 November 2019
- Wawancara dengan ibu Cikmina selaku wali murid SDN 12 Muara Kuang dan selaku masyarakat desa Suka Kecamatan Cinta Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, pada tanggal 2 November 2019
- Wawancara dengan Ibu Hoslawati selaku warga desa Suka Cinta RT 6, Pada tanggal 10 Januari 2020
- Wawancara dengan Ibu Leni warga RT 1 Desa Suka Cinta, pada tanggal 03 November 2019
- Wawancara dengan Ibu Yusnazarita salahseorang warga Desa Suka Cinta RT 5, pada tanggal 03 November 2019
- Wawancara dengan kakek Asmar selaku tokoh adat dan sesepuh di desa Suka Cinta Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir, pada tanggal 04 November 2019
- Wawancara dengan Nek Yuna, salahsatu warga desa Suka Cinta pada tanggal 17 April 2019
- Wawancara dengan Ustad Deri Mandala, selaku tokoh Agama Desa Suka Cinta, pada tanggal 01 November 2019
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan*, Jakarta, Kecana, 2014